

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablumminallah* dan *hablumminanna*.² Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Allah SWT berfirman yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah: 60).*

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 1

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi serta peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. *Kedua*, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. *Ketiga*, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.³

Berdasarkan Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, organisasi yang berhak mengelola zakat dibagi menjadi dua, yaitu: organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).⁴ Kedua bentuk organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial yang lain secara maksimal untuk keperluan umat.⁵

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, jilid I, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1985, hal. 268

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal.

pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan BAZ. Namun, Setelah adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor: 188.45/183/013/2014 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. BAZNAS Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada mustahiq. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menjalankan 74 kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.⁶

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung secara terbuka mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap kegiatan pengelolaan zakat serta memberikan laporan keuangan mengenai penerimaan dan pendistribusian zakat setiap 3 bulan sekali kepada para muzaki. Karena dengan transparansi pengelolaan dana zakat ini akan dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Berikut data pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017-2020:

⁶ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diperoleh tanggal 13 April 2022 pukul 10.20.

Tabel 1.1
Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020

Bulan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Januari	177.020.518	129.682.938	157.791.750	131.131.400
Febuari	128.870.600	139.345.200	149.732.650	141.439.200
Maret	156.557.150	204.348.200	139.924.000	171.388.800
April	169.627.700	178.381.600	153.598.300	140.164.750
Mei	134.491.150	215.079.500	304.831.400	324.802.900
Juni	223.517.150	260.108.950	147.909.800	176.545.750
Juli	227.796.150	150.383.700	142.918.400	180.316.300
Agustus	139.393.750	218.301.900	169.186.250	178.515.650
September	121.529.050	127.546.000	153.289.200	167.531.450
Oktober	212.866.400	178.677.650	167.409.700	137.047.075
November	128.871.800	143.662.600	150.480.600	178.046.550
Desember	122.122.300	170.759.500	270.034.750	178.330.562
Jumlah (Rp)	1.942.663.718	2.116.277.738	2.107.106.800	2.105.260.387

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Dari tabel di atas, menunjukkan penerimaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung cukup besar serta mengalami peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya. Hal ini terbukti pada tahun 2017-2020 terjadi peningkatan dan pemurunan penerimaan zakat. Pada tahun 2017 zakat yang berhasil diterima sebesar Rp. 1.942.663.718 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.116.277.738. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, di mana tahun 2019 jumlahnya sebesar Rp. 2.107.106.800 dan tahun 2020 sebesar Rp. 2.105.260.387.⁷

⁷ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diperoleh tanggal 20 April 2022 pukul 10.20.

Target penghimpunan dana zakatnya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tulungagung. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tulungagung sendiri membuka pintu lebar-lebar untuk para *muzaki* yang ingin menyalurkan zakatnya walaupun itu orang di luar Kabupaten Tulungagung.

Visi BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah menjadi Badan Zakat Nasional yang amanah, transparan dan profesional.⁸ Dan untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah sistem pengelolaan yang baik. Selain itu pengawasan menjadi peran penting dalam mewujudkan tujuan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, karena fungsi pengawasan kaitannya sangat erat dengan fungsi perencanaan.

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan bertujuan untuk mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjukkan secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula⁹. Melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, karena dengan dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul besar tersebut dapat menjadi sebuah peluang dan juga ancaman bagi

⁸ <https://baznastulungagung.or.id> diakses pada 13 April 2022 pukul 17:00.

⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hal. 25

BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Peluang, dengan dana yang besar maka semua program yang telah dirancang dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh BAZNAS. Ancaman, dengan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang besarpula akan mendorong timbulnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang mungkin saja dilakukan oleh amil dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam proses pengelolaan dana zakat harus selalu dilakukan monitoring, dilakukan pengukuran dan penilaian kinerja secara periodik untuk mengetahui pencapaian kemajuan kinerja dilakukan prediksi apakah terjadi *deviasi* (penyimpangan) pelaksanaan terhadap rencana yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.¹⁰

Selain peningkatan kinerja, lembaga atau organisasi pengelola zakat juga dituntut untuk melakukan efisiensi. Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau

¹⁰ Wibwo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2- 4.

dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).¹¹

Efisiensi berarti meminimalkan kerugian atau penghamburan tenaga ketika memberikan dampak, menghasilkan, atau memfungsikan. Istilah efisiensi dapat diterapkan pada operasi yang kompeten dan cakap memproduksi hasil yang diinginkan dengan upaya minimum.¹² Untuk mengetahui keefisienan suatu lembaga atau organisasi pengelola zakat dapat dilakukan dengan pengawasan dan pemeriksaan (audit). Audit tentang efisiensi dan kehematan berdasarkan penggunaan sarana yang tersedia.

Untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi suatu perusahaan diperlukan adanya internal auditor yang efektif, terutama untuk perusahaan yang cukup besar. Internal auditor harus memahami sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap jajaran organisasi. Pelaksanaan pengawasan internal auditor dapat dilakukan oleh sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Pengawasan Intenal atau *Internal Control system*. Tujuan dari sistem pengawasan intern organisasi zakat adalah untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.¹³

Besarnya dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung inilah, maka fungsi Audit Internal dalam pengawasan sangat penting dilakukan demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh BAZNAS. Proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus dilakukan untuk mengawasi jalannya

¹¹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011). hal. 161.

¹² Lawrence B. Sawyer, *Audit Internal Sawyer*, Buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 211.

¹³ Lawrence B. Sawyer, *Audit Internal Sawyer*, Buku 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2005). hal. 410.

perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Dengan pengawasan, kesalahan kerja akan dapat dikontrol pada setiap saat, sehingga kesalahan-kesalahan kecil dapat segera diluruskan agar sesuai dengan tujuan perusahaan.¹⁴ Nilai pengawasan sangat strategis karena hasil akhir dari semua proses akan menjadi taruhan jika fungsi pengawasan tidak berjalan dengan benar.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan pengawasan yaitu dengan adanya evaluasi tahunan maupun setiap kondisi yang memungkinkan dan diperlukan evaluasi tersebut. Evaluasi tidak hanya diberlakukan untuk program-program BAZNAS Kabupaten Tulungagung saja tetapi diberlakukan juga untuk keseluruhan aspek termasuk aspek SDM.

Pada undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Untuk menciptakan organisasi yang akuntabel BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan aspek transparansi dalam semua kegiatannya, masyarakat umum maupun instansi bebas dalam mengawasi pengelolaannya. Selain publik BAZNAS Tulungagung juga melaporkan hasil pendistribusian ke tingkat pusat serta juga melakukan audit yang dilakukan oleh akuntan publik, sedangkan audit syariah belum dilakukan karena minimnya panduan audit syariah untuk lembaga non profit khususnya BAZNAS.¹⁵

¹⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 25

¹⁵ Liana Thoriqotul Hidayah, *Manajemen Pendistribusian Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Januari, 2019).

Sehubungan dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai pentingnya pengawasan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan judul **“PERAN SATUAN AUDIT INTERNAL DALAM PENGAWASAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Studi Penelitian Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran satuan Audit Internal dalam pengawasan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi satuan Audit Internal dalam pengawasan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui peran satuan Audit Internal dalam pengawasan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala satuan Audit Internal dalam pengawasan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam pengawasan pengelolaan zakat dengan baik yang akan meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dana ZIS.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Dan sebagai kontribusi positif untuk pengembangan wawasan keilmuan terkait dengan peran satuan audit dalam pengawasan zakat di BAZ maupun LAZ.

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam pengawasan pengelolaan dana ZIS. Selain itu, semoga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengawasan pengelolaan zakat

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai peran satuan Audit Internal dalam pengawasan di lembaga zakat. Sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Tulungagung”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Audit Internal

Audit Internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan.¹⁶

b. Pengawasan

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang

¹⁶ William C. Boynton, *Modern Auditing*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 491.

ditetapkan.¹⁷ Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Untuk memperoleh pengertian pengawasan lebih lanjut, peneliti akan mengkaji beberapa teori yang bersangkutan.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah di wilayah kabupaten.

2. Definisi Oprasional

Adapun yang dimaksud dari judul penelitian "Peran Satuan Audit Internal Dalam Pengawasan di BASNAS (Studi Penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung)" adalah pentingnya penegndalian atau Audit Internal untuk melakukan pengawasan semua kegiatan lembaga terkait dengan pelaporan keuangan dan kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah.

¹⁷ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hal. 60.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan gambaran jelas guna memahami dari penelitian sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Pada bab pendahuluan ini akan dilakukan hal – hal mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah. dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan tentang kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang paparan data dan analisis yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola dan kategori antara hasil temuan peneliti dengan teori yang sudah ditemukan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari hasil penelitian

BAB VI : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, implikasi penelitian, dan saran – saran. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkaian secara keseluruhan penelitian secara singkat.